

HAK ANAK ATAS IDENTITAS DAN KRITERIA ANAK SAH MENURUT HUKUM

Maidin Gultom

Abstract

The origins of a person can only be proven by an authentic birth certificate, issued by the competent authorized official (Article 55 of Law No. 1 of 1974). Article 27 of Law No. 35 of 2014 on the amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, determines that (1) Identity of every child should be given since birth; (2) The identity referred to in paragraph (1) shall be recorded on the birth certificate, (3) Preparation of birth certificate is based on a letter from the person who witnessed and / or assist in the birth (4) In the case of children the process of birth is unknown, and the her whereabouts are unknown, the birth certificate for the child based on the information people find it. Marital status is to determine the status of children. Legitimate child born of a valid marriage, and if the child were born it was not for a valid marriage (Article 2 of Law No. 1 of 1971). In practice, it also raises a problem where that in fact there are people who embrace religion, which in fact has not been recognized juridical existence in Indonesia, such as the Anglican, Ortodox and others. Officers often do not understand that the religion of the foregoing, it has not been recognized in Indonesia but in fact can be categorized in the "cult" whose existence is recognized in Indonesia. So it should be understood that in Indonesia may no religion (which admittedly Moslem, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism, Confucianism) but trust in the Lord God Almighty (not to be atheists or communists or not believe in God Almighty) , This resulted that even children can get a birth certificate, are considered not from a legal marriage and only had the mother's name on the deed. A birth certificate without naming her father, stigmatizing the child as a bastard. No other legally constituted for the welfare of the people (expediency) formed the legal means do not make us, our children and grandchildren suffer / suffered harm, including physical, mental, and social.

Keywords: Right, Children, Identity, Legitimate, Legal

Abstrak

Asal-usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pelabat yang berwenang (Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 27 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada

keterangan orang yang menemukannya. Status perkawinan sangat menentukan status anak. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah, dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1971). Dalam praktik, hal ini juga menimbulkan masalah dimana bahwa dalam kenyataannya terdapat penduduk yang memeluk agama, yang nyatanya belum diakui secara yuridis eksistensinya di Indonesia, seperti Anglikan, Ortodhox dan lain-lain. Petugas sering tidak memahami bahwa agama tersebut di atas, memang belum diakui di Indonesia tapi sebenarnya dapat dikategorikan pada "aliran kepercayaan" yang keberadaannya diakui di Indonesia. Jadi harus difahami bahwa di Indonesia boleh tidak beragama (yang diakui Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu) namun percaya kepada Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa (tidak boleh atheis atau komunis atau tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa). Hal ini berakibat bahwa meski anak-anaknya bisa mendapatkan akta kelahiran, dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah dan hanya memiliki nama ibu pada aktanya. Akta kelahiran tanpa menyebut nama ayahnya, menstigmatisasi anak sebagai anak haram. Hukum dibentuk tidak lain untuk kesejahteraan rakyat (kemanfaatan) berarti jangan hukum dibentuk membuat kita, anak cucu kita menderita/mengalami kerugian, baik fisik, mental, maupun sosial.

Kata Kunci : Hak, Anak, Identitas, Sah, Hukum

Pengantar

HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. (Sri Widayati Soemitro, 1983: 76). Hal ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya sehingga bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut saya, HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan

hakikat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum.

Pendirian bangsa Indonesia mengenai hak-hak asasi manusia berlandaskan sila II: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Maksudnya adalah Hak Asasi Manusia itu harus:

- 1) Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
- 2) Hak-hak asasi manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil. Maksudnya setiap orang dan golongan hendaknya memperoleh haknya.
- 3) Tidak tanpa arti adanya istilah “dan beradab.” Maksudnya ialah: Hak-hak asasi yang diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Batasnya adalah:
 - a) Penggunaan hak-hak asasi manusia itu harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Sila I).
 - b) harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa (Sila III)
 - c) harus tetap dalam suasana dan iklim yang demokratis (Sila IV)
 - d) harus menunjang kesejahteraan umum (Sila V)
 - e) Hak-hak asasi manusia dibatasi oleh tujuan-tujuan negara: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Mukadimah Pernyataan Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) ditegaskan antara lain: 1. pengakuan terhadap harkat martabat manusia adalah menjadi milik setiap anggota masyarakat, dan setiap orang mempunyai hak-hak yang sama yang tidak dapat dipisahkan daripadanya; 2. penghinaan terhadap hak-hak manusia telah menyebabkan tindakan biadab yang melukai kesadaran batin umat manusia, dan sekaligus mengharapkan datangnya suatu peradaban dunia yang di bdalamnya umat manusia merasakan kemerdekaan, kebebasan berbicara, kebebasan menganut kepercayaan dan kebebasan dari kekurangan, serta bebas dari ketakutan; 3. bahwa hak-hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum, agar manusia tidak terpaksa

memilih jalan terakhir melakukan pemberontakan guna melepaskan diri dari kelaliman dan penindasan.

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah: a. berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; c. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; d. berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial; f. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus; g. berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; h. berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; j. berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya; k. berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; l. berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan; m. berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk: a. Menghormati orang tua, wali dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, muncul pertanyaan, yaitu: Bagaimana penegakan hukum tentang pencatatan kelahiran anak? dan Bagaimana kriteria perkawinan yang sah dan anak sah menurut hukum?

Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tentang Pencatatan Kelahiran

a. Kebijakan Hukum

Dalam hukum diatur rambu-rambu sebagai berikut: 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (*respects for the rights and freedoms of others*); 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (*the generally accepted moral code*); 3. Menghormati ketertiban umum (*public order*); 4. Menghormati kesejahteraan umum (*general welfare*); 5. Menghormati keamanan umum (*public safety*); 6. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*national and social security*); 7. Menghormati kesehatan umum (*public health*); 8. Menghindarkan penyalahgunaan hak (*abuse of right*); 9. Menghormati asas-asas demokrasi; 10. Menghormati hukum positif. (Muladi, 1995: 62-63). Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas pengaturan hak dan kewajiban warga negara, yang paling sedikit sebagai berikut: 1. Asas legalitas; 2. Asas negara hukum; 3. Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan; 4. Asas bahwa segala pembatasan HAM merupakan perkecualian; 5. Asas persamaan dan non diskriminasi; 6. Asas non-retroaktivitas (peraturan tidak berlaku surut); 7. Asas proporsionalitas. (Muladi, 1995: 63).

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain: a. Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol; b. Merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang; c. Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah/pimpinan, menjadi dasar kepada tata hukum yang ada; d. Dapat

diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain; e. Merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, apabila mereka ikut serta bekerja mewujudkan undang-undang; f. Dipositifkan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun yurisprudensi; g. Tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan dan dapat ditangkap oleh panca indera; h. Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi-kondisi sosial, sehingga *open-ended*, *multi-interpretable* dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut; i. Berkedudukan relatif otonom, melandasi fungsi pengendalian masyarakat dan penyelenggara ketertiban; j. Legitimitas dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum; k. Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif. (Muladi,1995: 49-50).

b. Hak Atas Identitas

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Akta catatan sipil mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik. Pasal 1870 KUH Perdata, menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Pasal 165 HIR menentukan bahwa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok akta.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya

oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Pada tanggal 20 Nopember 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mensahkan hak-hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*). Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, antara lain: Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. (*Principle 3 of Declaration of The Rights of The Child: The child shall be entitled from his birth to a name and a nationality*). Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. (*Principle 10 of Declaration of The Rights of The Child: The child shall be protected from practices which may foster racial, religious and any other form of discrimination. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men*).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak anak, yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Salah satu hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak tersebut adalah: Hak untuk mempertahankan identitas (Pasal 8); Pasal 8 menentukan bahwa (1) Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, namanya dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah; (2) Apabila seorang anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh identitasnya, Negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya secepatnya.

Ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan kembali jatidiri seorang (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga. Pasal 53 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa asal-usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak ada akte maka pengadilan dapat membuat “penetapan” mengenai asal-usul anak tersebut sebagai “dasar” bagi catatan sipil untuk mengeluarkan akta yang otentik.

Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ini, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan Pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (gelandangan pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya.

Pasal 28 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa, (2) Pembuatan

akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya, (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 28 ini, dapat diketahui bahwa pembuatan akta kelahiran merupakan tanggungjawab pemerintah. Pelaksananya sampai ke tingkat kelurahan/desa. Waktu pembuatan akta kelahiran, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan permohonan. Pembuatan akta kelahiran adalah gratis artinya tidak dikenakan biaya.

c. Akta Kelahiran

Secara etimologi, akta berasal dari kata "*acta/acte*" yang berarti "sesuatu yang tertulis atau yang berguna sebagai alat bukti/dokumen resmi dari pejabat Negara," misalnya *actes de naissance* (akta kelahiran), *actes de mariage* (akta perkawinan) (I.P.M. Ranuhandoko, 2000: 14).

Pencatatan kelahiran menurut perspektif hukum, dapat dilihat dari 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*); kegunaan/kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*). Perlindungan hukum merupakan perlindungan Yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak, memberikan perlindungan yustitiabel/kepastian hukum terhadap hak-hak seorang anak atas tindakan sewenang-wenang yang mungkin terjadi, sekaligus pencatatan kelahiran anak tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Pencatatan kelahiran anak, merupakan pengakuan pertama dari Negara atas keberadaan anak. Anak yang tidak dicatat kelahirannya, kehilangan hak yang paling mendasar, yakni hak untuk diakui sebagai subjek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan "karcis" untuk menjadi Warga Negara. Tanpa akta kelahiran, seseorang tidak "ada" secara hukum, dengan demikian tidak memiliki

akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa. Menurut laporan UNICEF, pencatatan kelahiran anak merupakan pengukuran yang efektif untuk mengamankan pengakuan diri setiap Warga Negara di hadapan hukum, mengamankan perlindungan dari hak-haknya sebagai individu, dan untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hak-hak mereka akan direkam. Begitu pentingnya hak atas identitas (nama, kewarganegaraan, subjek hukum) karena merupakan pembeda antara manusia dengan spesies yang lain.

Akta kelahiran anak, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang anak, karena: 1. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat/pegawai kantor catatan sipil/Dinas Kependudukan); 2. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Pencatatan kelahiran anak, menghasilkan Akta Kelahiran Anak, yang merupakan dokumen resmi (otentik) yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak bagi si anak, seperti:

- a. Kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan usia, termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap buruh anak dan pernikahan dini.
- b. Dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara Akta Kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas tentang asal usul seseorang, tanpa adanya Akta Kelahiran tersebut, anak akan menemui sejumlah kesulitan di kemudian hari saat tumbuh dewasa, misalnya seperti: sulit masuk sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit menikah, atau kesulitan ketika menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan;

- c. Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam *basic tool* (perangkat dasar), agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, seperti: sekolah, pelayanan kesehatan maupun berbagai jenis pelayanan lain untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum. Implementasi hak-hak anak menciptakan keadilan. Pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan ketidakadilan yang dapat dikenakan sanksi kepada pelanggarnya. Pencatatan kelahiran merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak.

2. Kriteria Perkawinan yang Sah dan Anak Sah Menurut Hukum

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa anak disebut anak sah bila lahir karena perkawinan yang sah. Jika anak lahir tidak dengan perkawinan yang sah berarti bukan anak sah. Berkaitan dengan perkawinan yang sah, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan disebut sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan). Bila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja, tanpa mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan), maka perkawinan itu tidak sah. Begitu juga bila hanya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, tanpa dilangsungkan menurut agama, maka perkawinan itu juga tidak sah? Hal ini juga

menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini dianggap tidak sah?

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa status perkawinan sangat menentukan status anak. Anak sah dilahirkan karena perkawinan yang sah, dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah (menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1971). Dalam praktik, hal ini juga menimbulkan masalah dimana bahwa dalam kenyataannya terdapat penduduk yang memeluk agama, yang nyatanya belum diakui secara yuridis eksistensinya di Indonesia, seperti Kong Hu Chu, Anglikan, Ortodoks dan lain-lain. Petugas sering tidak memahami bahwa agama tersebut di atas, memang belum diakui di Indonesia tapi sebenarnya dapat dikategorikan pada "aliran kepercayaan" yang keberadaannya diakui di Indonesia. Jadi harus difahami bahwa di Indonesia boleh tidak beragama (yang diakui Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) namun percaya kepada Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa (tidak boleh atheis atau tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Dalam praktiknya, pencatatan kelahiran menjadi hal yang problematis di Indonesia, bukan hanya karena berbelit-belit, tetapi juga karena masih banyak masalah-masalah yang dianggap mengganggu, seperti sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai "yang lain." Pencatatan kelahiran secara tidak langsung merupakan turunan dari pencatatan perkawinan. Persolannya, ada perkawinan yang tidak bisa dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan, karena interpretasi undang-undang yang berbeda, seperti kasus yang dialami para penganut kepercayaan. Mereka tidak bisa memiliki dokumen perkawinan, karena kepercayaannya tidak diakui oleh negara. Hal ini berakibat bahwa meski anak-anaknya bisa mendapatkan akta kelahiran, dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah dan hanya memiliki nama ibu pada aktanya. Mereka yang berasal dari luar nilai-nilai, moral, klan ideologi yang dominan di negara ini, mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Akta kelahiran tanpa menyebut nama ayahnya, menstigmatisasi anak sebagai anak haram. Suatu istilah yang amat keliru, karena anak itu sendiri tidak pernah minta dilahirkan. Pada akta kelahiran juga ada kode-kode tertentu yang diberikan untuk memperlihatkan perbedaan antara pribumi yang beragama lain di luar agama

mayoritas, dan perbedaan yang menyangkut etnis. Staatsblad 1920 dan Staatsblad 1933 yang dibuat pemerintah kolonial untuk memudahkan pencatatan administratif (barangkali juga sebagai bagian dari praktik politik memecah belah) antara warga pribumi dan nonpribumi, pribumi muslim dan non-muslim, masih digunakan hingga kini. Kriteria identitas yang masih terus digunakan itu menyiratkan diskriminasi suatu sistem pemerintahan yang tak jauh berbeda dengan pemerintah kolonial dulu terhadap warga di wilayah jajahannya. Lebih runyam lagi karena selalu ada nuansa politik.

Anak yang lahir, statusnya bukan anak sah karena perkawinan yang dilangsungkan bukan menurut agama yang dianut. Menurut saya hal ini merupakan kekeliruan besar yang tidak mencerminkan perlindungan hukum/Hak Asasi Manusia yang sama, namun menimbulkan diskriminasi. Anak terpaksa berstatus anak luar kawin (tidak sah), padahal sudah dilangsungkan menurut kepercayaan yang dianut. Secara psikologis, hal ini mempengaruhi perkembangan anak, karena statusnya sebagai anak luar kawin/tidak sah. Dapat juga dikatakan bahwa anak menjadi korban/viktim secara struktural yaitu korban dari ketidaktegasan dan ketidakfahaman para aparatur pemerintah (Dinas Kependudukan). Hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak, karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu kita sadari bersama dan perlu disikapi demi masa depan generasi bangsa kita. Hukum dibentuk tidak lain untuk kesejahteraan rakyat (kemanfatan) berarti jangan hukum dibentuk membuat kita, anak cucu kita menderita/mengalami kerugian, baik fisik, mental, maupun sosial.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pencatatan kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi, yang disyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun melalui konvensi internasional.
2. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa pembuatan akta

kelahiran merupakan tanggungjawab pemerintah dan tidak dikenai biaya/gratis (Pasal 28 ayat (3)), oleh sebab itu sejak berlakunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Di Indonesia seseorang boleh tidak beragama, namun harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehubungan dengan hal ini, dalam melakukan pencatatan kelahiran, para petugas Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) belum sepaham/tidak memahami ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.
4. Dalam praktik, sering terjadi penolakan pencatatan kelahiran dengan alasan agama yang dianut bukan agama yang diakui di Indonesia, sehingga dalam akta kelahiran anak berstatus anak luar kawin.
5. Prosedur/persyaratan pencatatan kelahiran berbelit-belit sehingga pencatatan kelahiran membutuhkan waktu dan biaya yang banyak.
6. Tertib hukum tercipta jika produk peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan perilaku pelaksana kekuasaan negara dan anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tersebut.

B. Saran/Rekomendasi

1. Perlu difahami bahwa pencatatan kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak asasi anak yang merupakan tanggungjawab pemerintah dan tidak dikenai biaya.
2. Para petugas Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) perlu memahami dengan benar ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.
3. Dalam pencatatan kelahiran, para petugas Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) perlu memperlakukan sama anggota masyarakat, tidak ada diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang.
4. Perlu prosedur/persyaratan pencatatan kelahiran disederhanakan dan tidak berbelit-belit.
5. Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pencatatan sipil/pencatatan kelahiran yang akan dibentuk, perlu

mencerminkan *equality before the law*, yang tidak membeda-bedakan (non diskriminasi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid Attamimi, *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia*; Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (ed.). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.